

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan tempat yang tidak dapat dikesampingkan dalam pembangunan setiap negara. Pasalnya, unit terkecil dari sebuah pemerintahan adalah desa itu sendiri. Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk menentukan sumber pendapatan dan belanja desa yang berpedoman pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menyatakan bahwa arah kebijakan pengelolaan keuangan Daerah dalam proses penyusunan dan pemanfaatan APBD harus transparan dan berbasis pada kebutuhan masyarakat. (Wati, 2017)

Akuntabilitas merupakan kewajiban dan pertanggungjawaban untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandate. Prinsip akuntabilitas harus diterapkan dalam pengelolaan APBDes dari proses perencanaan sampai pelaporan. Akuntabilitas tidak hanya diberikan kepada lembaga di atas pemerintah desa melainkan juga kepada masyarakat. Masyarakat desa diberi kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan atau telah diambil oleh pemerintah desa, juga informasi penggunaan keuangan desa dan memberikan timbal balik kepada desanya. Secara langsung masyarakat memiliki

fungsi control bagi pelaksanaan dan pengelolaan APBDes yang di lakukan pemerintah desa.(Wati, 2017)

Pembangunan Desa merupakan salah satu urusan yang menjadi kewenangan desa sebagai implikasi dari penyelenggaraan pembangunan tersebut. Dengan adanya wewenang untuk mengatur urusan pemerintahan, desa diberikan amanah sejumlah dana dengan nominal tertentu untuk mendanai setiap pembangunan desa, baik berupa bantuan logistik maupun infrastruktur desa. (Putra & Rasmini, 2019)

APBDes juga berperan penting dalam menyukseskan pembangunan daerah, karena di dalamnya terdapat Alokasi Dana Desa (ADD) yang biasanya dimanfaatkan dalam memperbaiki infrastruktur desa. Baik tidaknya pengelolaan APBDes merupakan cerminan kemampuan serta kinerja pemerintahan desa dalam mengelola pembangunan infrastruktur desa.(Amaliyah & Utomo, 2021)

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang tidak perlu menggunakan hipotesis dan prosedur statistik, dan menggunakan metode angket dan wawancara langsung kepada beberapa masyarakat, sumber data merupakan hasil dari angket dan wawancara langsung dengan pihak terkait serta hasil dokumentasi. Penelitian ini mengambil 2 proses dalam pengelolaan APBDes yaitu pertanggungjawaban dan persepsi masyarakat. Hasil dari proses tersebut pemerintah desa menyatakan bahwa pemerintah desa memenuhi indicator akuntabilitas kepada masyarakat, sedangkan dalam persepsi masyarakat proses pertanggungjawaban didapatkan bahwa pemerintah belum melakukan kewajibannya dalam melakukan akuntabilitas sehingga masih banyak keluhan masyarakat mengenai alokasi dana yang dialokasikan kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan anggaran yang

dikeluarkan untuk anggaran Alokasi Dana Desa (ADD).(Wati, 2017)

Tabel 1.1 APBDes 5 Tahun terakhir Desa Jedongcangkring

Tahun	Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) (Rp)
2017	505.426.329.00
2018	489.377.972.00
2019	504.527.791.00
2020	497.343.989.00
2021	419.758.573,00

Sumber : Pemerintah Desa Jedongcangkring

1.2 Rumusan Masalah

Melihat pentingnya persepsi masyarakat untuk berperan memberikan masukan serta partisipasinya guna tercapainya kebutuhan dan keinginan masyarakat dalam hal infrastruktur yang ada di Desa Jedongcangkring. Berdasarkan latar belakang di atas. Penelitian kali ini menetapkan rumusan masalah:

1. Bagaimana Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa Jedongcangkring?
2. Bagaimana persepsi masyarakat tentang transparansi akuntabilitas pemerintah desa terhadap pelaporan alokasi dana desa ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Untuk memenuhi salah satu syarat dan kewajiban dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi (S. Ak) pada program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa mengenai pembangunan infrastruktur di desa Jedongcangkring.
2. Untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang transparansi akuntabilitas pemerintah desa terhadap pelaporan alokasi dana desa kepada masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan tentang pentingnya persepsi masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa untuk pengoptimalan dana desa serta kesejahteraan masyarakat setempat.

2. Bagi Pemerintah Daerah hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk pengambilan kebijakan dalam memaksimalkan pengalokasian dana desa dengan adanya persepsi masyarakat.
3. Bagi Masyarakat hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta kesadaran masyarakat mengenai persepsinya dalam pengoptimalan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat.
4. Bagi akademik hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan penelitian lebih lanjut serta untuk menambah literatur kepustakaan.
5. Bagi Pembaca penelitian yang bersifat praktis ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan serta informasi tentang bagaimana pengelolaan dana desa secara transparansi kepada masyarakat serta pentingnya sebuah persepsi masyarakat untuk pengoptimalan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Jedongcangkring Kabupaten Sidoarjo.

1.5 Fokus Penelitian dan Keterbatasan

Kebermanfaatan fokus penelitian ini terlihat untuk pembatasan objek penelitian yang diangkat, serta banyaknya data yang diperoleh di lapangan tidak membuat peneliti terjebak. Fokus penelitian dapat ditentukan dan diarahkan pada pembaharuan informasi yang diperoleh untuk membatasi data relevan dan tidak relevan. (Sugiyono 2017;207).

Pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi dan reliabilitas masalah yang akan dipecahkan. Fokus penelitian ini yakni :

1. Mengenai Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa untuk pembangunan infrastruktur yang di alokasikan kepada masyarakat.
2. Mengenai persepsi masyarakat tentang transparansi akuntabilitas pemerintah desa terhadap pelaporan alokasi dana desa.